



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/3187/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK PKK PAKISAJI
Alamat Sekolah	:	Dusun Tumpak Sablah RT 05 RW 01 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
NPSN	:	20556837
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	:	Formal
Nama Yayasan	:	PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	:	9120300540993
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	AN1401
Alamat Yayasan	:	Jln. S. Supriadi No. 40 Blitar
<i>SK Pertama Izin Pendirian Sekolah</i>		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	2975/104.23/PP/0353.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatangan / Notaris	:	Drs. Achmad Busiri
<i>SK Terakhir Izin Operasional</i>		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatangan / Notaris	:	Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	:	03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan	:	<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/04/409.101.14/20556837/III/2024, 23 Maret 2024
Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA : Blitar PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/I04.23/PP/0353. TK/1997
Tentang

IZN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK P.K.K.....

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA : Blitar PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan P.K.K
Nomor Tanggal 1 April 1990
- Menimbang : a. bahwa yayasan P.K.K
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin kepada :
- Pertama :
- Nama Yayasan P.K.K
- Alamat Jl. S. Supriadi 40 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama P.K.K Pakisaji
Alamat Ds. Pakisaji Kec. Kademangan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia : Blitar

Drs. ACHMAD BUSIRI

NIP. 130795345

